



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING
KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa Sistim Informasi Monitoring Keuangan merupakan sistim yang dikembangkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang digunakan untuk melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi Sistim Informasi Monitoring Keuangan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;

b. bahwa Penunjukan Operator Sistim Informasi Monitoring Keuangan (Simonika) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.655828/ 2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Sdr. Sufami, NIP. 198207120201212 1 003 Pengatur (II/c), sebagai Operator Sistim Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Tahun 2024, yang bertugas menginput realisasi bulanan ke dalam aplikasi Simonika pada setiap bulannya;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran bagian 076 Tahun 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.655828/2024 Tanggal 24 Novembar 2023;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2024, dengan ketentuan bahwa

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA